



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Dani Saputra Bin Heryanto;
2. Tempat lahir : Way Hui;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tirtasari Gg. Sukun RT. 023 Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 4 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 4 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Dani Saputra bin Heryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley;
 - 1 (satu) buah charger handphone warna putih merek Bazel;
 - 1 (satu) buah headset warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A58, warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak handphone;Dikembalikan kepada saksi Herlambang bin Hermansyah
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M Dani Saputra bin Heryanto pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, atau dalam Bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah saksi Dedi Saputra bin Zainal Fanani yang beralamat di Jalan Pala RT/RW 041/018 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi Dedi Saputra bin Zainal Fanani yang beralamat di Jalan Pala RT/RW 041/018 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Terdakwa pamit kepada Saksi Dedi Saputra untuk ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Herlambang bin Hermansyah yang mana pada saat itu Saksi Herlambang sedang tidur dan kamar tersebut tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa mendengar suara *handphone* di dalam tas ransel warna merah hitam yang tergantung di dinding kamar Saksi Herlambang, kemudian tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar kamar lalu kabur melalui pagar rumah yang sudah terbuka dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam milik Saksi Herlambang.
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa mempromosikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam di *Facebook* untuk dijual, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di warnet yang berada di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, pada saat Terdakwa menunggu di warnet tersebut, tiba-tiba datang Saksi Dedi Saputra dan Saksi Nur Halimah binti Ahmad menginterogasi Terdakwa kemudian 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam diamankan oleh Saksi Dedi Saputra dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa seizin Saksi Herlambang, sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERLAMBANG Bin HERMANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi kehilangan 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam di rumah saksi Dedi Saputra bin Zainal Fanani yang beralamat di Jalan Pala RT/RW 041/018 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi sedang tidur di kamar saksi dan saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi Dedi Saputra.
 - Bahwa sebelum diambil Terdakwa, posisi 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam digantung di dinding kamar saksi.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi Saputra untuk mendaftar pekerjaan, kemudian sekira pukul 03.30 wib Terdakwa dan saksi tidur di kamar saksi. Pada hari yang sama sekira pukul 09.00 wib saksi dibangunkan oleh saksi Dedi Saputra dan menanyakan keberadaan *handphone* saksi yang sebelumnya saksi taruh di dalam tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang digantungkan di dinding dan ternyata sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa menurut keterangan saksi Dedi Saputra, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Dedi Saputra merasa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.



curiga kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah.

- Bahwa malam harinya anak saksi Dedi Saputra mengabarkan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan *handphone* saksi sudah ketemu.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **DEDI SAPUTRA Bin ZAINAL FANANI** tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Herlambang kehilangan 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pala RT/RW 041/018 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam digantung didinding kamar saksi Herlambang.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pamit kepada saksi untuk ke toilet yang ada di dalam rumah, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar masuk kamar saksi Herlambang dan pada saat itu timbul kecurigaan saksi kepada Terdakwa. Pada saat saksi ke kamar saksi Herlambang, Terdakwa beserta sandal dan bajunya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menanyakan keberadaan *handphone* saksi Herlambang dan setelah dicari ternyata *handphone* saksi Herlambang sudah tidak ada yang sebelumnya digantung di dinding kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keluar melalui gerbang rumah yang tidak dikunci.
- Bahwa saksi yang menemukan Terdakwa beserta *handphone* saksi Herlambang di warnet dan membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Herlambang untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Herlambang mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi Dedi Saputra bin Zainal Fanani yang beralamat di Jalan Pala RT/RW 041/018 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dan yang menjadi korban adalah saksi Herlambang bin Hermansyah.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi Herlambang sedang tidur di kamar.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi Dedi Saputra, Terdakwa pamit kepada Saksi Dedi Saputra untuk ke toilet, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Herlambang kemudian Terdakwa mendengar suara *handphone* di dalam tas ransel warna merah hitam yang tergantung di dinding kamar, kemudian tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar kamar lalu kabur melalui pagar rumah yang sudah terbuka dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam milik Saksi Herlambang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa mempromosikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam milik saksi Herlambang di *Facebook* untuk dijual.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di warnet, tiba-tiba datang Saksi Dedi Saputra kemudian membawa Terdakwa beserta barang-barang yang telah diambil Terdakwa ke Polsek Metro Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Herlambang untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley;
- 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel;
- 1 (satu) buah *headset* warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58, warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terjadi yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi Dedi Saputra bin Zainal Fanani yang beralamat di Jalan Pala RT/RW 041/018 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dan yang menjadi korban adalah saksi Herlambang bin Hermansyah.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi Herlambang sedang tidur di kamar.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi Dedi Saputra, Terdakwa pamit kepada Saksi Dedi Saputra untuk ke toilet, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.



Herlambang kemudian Terdakwa mendengar suara *handphone* di dalam tas ransel warna merah hitam yang tergantung di dinding kamar, kemudian tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar kamar lalu kabur melalui pagar rumah yang sudah terbuka dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam milik Saksi Herlambang.

- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa mempromosikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam milik saksi Herlambang di *Facebook* untuk dijual.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di warnet, tiba-tiba datang Saksi Dedi Saputra kemudian membawa Terdakwa beserta barang-barang yang telah diambil Terdakwa ke Polsek Metro Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Herlambang untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Herlambang mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa M Dani Saputra Bin Heryanto, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M Dani Saputra Bin Heryanto, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi Dedi Saputra bin Zainal Fanani yang beralamat di Jalan Pala RT/RW 041/018 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi Dedi Saputra, Terdakwa pamit kepada Saksi Dedi Saputra untuk ke toilet, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Herlambang kemudian Terdakwa mendengar suara *handphone* di dalam tas ransel warna merah hitam yang tergantung di dinding kamar, kemudian tas tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar kamar lalu kabur melalui pagar rumah yang sudah terbuka dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam milik Saksi Herlambang.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama Terdakwa mempromosikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam milik saksi Herlambang di *Facebook* untuk dijual.

Menimbang, bahwa *handphone* yang diambil terdakwa memiliki nilai yang bersifat ekonomis sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang/pihak lain inilah si pemilik sah dari benda/barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, saksi, terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa orang lain disini menunjuk pada Saksi Herlambang sebagai pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam milik Saksi Herlambang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah keseluruhannya adalah milik saksi Herlambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang salsing bersesuaian, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel dan 1 (satu) buah *headset* warna hitam milik Saksi Herlambang, lalu terdakwa mempromosikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58 warna hitam milik saksi Herlambang di *Facebook* untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Herlambang mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi Herlambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel, 1 (satu) buah *headset* warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58, warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Herlambang Bin Hermansyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Herlambang Bin Hermansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M DANI SAPUTRA Bin HERYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Hurley;
- 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih merek Bazel;
- 1 (satu) buah *headset* warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A58, warna hitam dengan nomor IMEI1 860536060697291, IMEI2 860536060697283 beserta kotak *handphone*.

Dikembalikan kepada saksi Herlambang Bin Hermansyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Birsye Niadora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Dto.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Dto.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Zoya Haspita, S.H., M.H.